# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Tujuan ini harus dimaknai sebagai perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warga negara, tak terkecuali perempuan. Tujuan yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ini selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal di dalam batang tubuh UUD 1945. Tak kurang dari 40 hak warga negara dijamin oleh negara di dalam UUD 1945, yang dikenal sebagai hak konstitusional. Hak konstitusional ini dapat dikelompokkan menjadi 14 bagian, yaitu: (i) hak atas kewarganegaraan; (ii) hak atas hidup; (iii) hak untuk mengembangkan diri; (iv) hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih; (v) hak atas informasi; (vi) hak atas kerja dan penghidupan yang layak; (vii) hak atas kepemilikan dan perumahan; (viii) hak atas kesehatan dan lingkungan sehat; (ix) hak berkeluarga; (x) hak atas kepastian hukum dan keadilan; (xi) hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan; (xii) hak atas perlindungan; (xiii) hak memperjuangkan hak; dan (xiv) hak atas pemerintahan.[[1]](#footnote-1) Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara wajib memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara terutama kelompok rentan, perempuan, anak, dan kelompok berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap warga negara adalah perlindungan atas hak bebas dari ancaman dan kekerasan. Hanya, walaupun UUD 1945 telah menekankan hak ini sebagai salah satu hak konstitusional, tidak setiap warga bebas dari kekerasan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan setiap tahunnya meningkat. Kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Kekerasan ini terjadi di ranah domestik (rumah tangga dan dalam relasi intim lainnya), di wilayah publik dan juga dalam relasi warga dengan negara. Komnas Perempuan juga mencatat bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu dari bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi. Dalam rentang waktu 2001 sampai dengan 2011, kasus kekerasan seksual rata-rata mencapai seperempat dari kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan.[[2]](#footnote-2) Kasus kekerasan seksual yang dilaporkan juga meningkat setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2012 meningkat 181% dari tahun sebelumnya.[[3]](#footnote-3) Dalam 3 tahun terakhir (2013 – 2015) kasus kekerasan seksual berjumlah rata-rata 298.224 per-tahun.[[4]](#footnote-4) Konstruksi sosial budaya masyarakat yang patriarkhis menyebabkan warga negara yang paling menjadi korban kekerasan seksual bukan saja perempuan dewasa, tetapi juga perempuan dalam usia anak.[[5]](#footnote-5)

Hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan merupakan hak yang sangat penting untuk diejawantahkan. Pemenuhan hak ini juga berhubungan dengan hak konstitusional lainnya, yaitu hak atas perlindungan dan hak atas keadilan. Hak atas perlindungan dan hak atas keadilan juga sangat penting untuk ditekankan pelaksanaannya terhadap korban dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Hukum acara pidana yang hanya menegaskan perlindungan terhadap hak-hak tersangka telah meminggirkan perlindungan dan rasa keadilan korban. Terbatasnya pengaturan tentang kekerasan seksual dalam KUHP juga menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dapat diproses hukum, sehingga pelaku tidak dapat dijerat dan kekerasan seksual terus berulang. Keterbatasan payung hukum yang melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual ini memprihatinkan, karena Konstitusi dan sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menjamin perlunya perlakuan khusus terhadap upaya pemajuan, penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia.

Dalam tataran konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih menggunakan paradigma patriarki, perempuan ditempatkan sebagai warga kelas dua. Imbasnya, sering kali tutur perempuan tidak didengar. Implikasi lebih lanjut bagi perempuan korban kekerasan seksual justru direviktimisasi oleh masyarakat, dianggap sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya kekerasan.[[6]](#footnote-6) Berdasarkan hasil pemantauan Komnas Perempuan, viktimisasi berulang terhadap korban terjadi di banyak wilayah di Indonesia.[[7]](#footnote-7)

Kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka tentang persoalan ini.[[8]](#footnote-8) Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Padahal fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatik serta mungkin berlangsung seumur hidup. Bahkan di beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mendorong korban melakukan bunuh diri.[[9]](#footnote-9)

Pandangan bahwa kekerasan seksual sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata bahkan didukung oleh negara melalui muatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[[10]](#footnote-10) Dalam KUHP, kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat tindak pidana yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata.[[11]](#footnote-11)

Hal ini selanjutnya berdampak pada banyak kasus kekerasan seksual yang tidak ditangani secara hukum, melainkan melalui upaya perdamaian di luar proses peradilan.[[12]](#footnote-12) Padahal, pengalaman perempuan korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menghancurkan seluruh integritas hidup korban yang menyebabkan korban merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya lagi. Harus disadari, kekerasan seksual sesungguhnya mengancam keberlangsungan bangsa dan kualitas generasi yang akan datang.

Aspek khas dari kekerasan seksual yang selalu dikaitkan dengan wacana moralitas juga menjadi salah satu hambatan terbesar dalam upaya korban memperoleh haknya atas kebenaran, keadilan, pemulihan, pemenuhan rasa keadilan, dan jaminan ketidakberulangan.[[13]](#footnote-13) Pengaitan peristiwa kekerasan seksual dengan persoalan moralitas menyebabkan korban bungkam dan kadang justru disalahkan atas kekerasan yang dialaminya. Karena apa yang dialami korban dimaknai sebagai “aib”, tidak saja bagi dirinya tetapi juga bagi keluarga dan komunitasnya. Ada pula korban yang diusir dari rumah dan kampungnya karena dianggap tidak mampu menjaga kehormatan dan merusak nama baik keluarga ataupun masyarakat. Pengucilan dan stigmatisasi atau pelabelan dirinya akibat kekerasan seksual itu bahkan dapat berlangsung sekalipun pelaku diputus bersalah oleh pengadilan.[[14]](#footnote-14)

Peristiwa kekerasan seksual seringkali juga direkatkan pada penilaian tentang “jejak moralitas” perempuan korban.[[15]](#footnote-15) Perempuan korban dituduh sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya kekerasan seksual karena cara berpakaiannya, bahasa tubuhnya, cara ia berelasi sosial, status perkawinannya, pekerjaannya, atau karena keberadaannya pada sebuah waktu atau lokasi tertentu. Dalam konteks ini pula, korban kerap dituduh membiarkan peristiwa kekerasan tersebut ketika ia dianggap tidak berupaya untuk melawan pelaku, menempatkan dirinya terus-menerus gampang direngkuh pelaku, ataupun terbujuk dengan iming-iming pelaku.[[16]](#footnote-16)

Dari aspek yuridis, ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam memahami hambatan yang dihadapi korban, yaitu aspek substansi, struktur, dan budaya hukum.[[17]](#footnote-17) Di tingkat substansi, sekalipun ada penegasan pada hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, berbagai jenis kekerasan seksual belum dikenali oleh hukum Indonesia. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, KUHP hanya mengatur kekerasan seksual dalam konteks perkosaan yang rumusannya tidak mampu memberikan perlindungan pada perempuan korban kekerasan.[[18]](#footnote-18) Meski kemudian terdapat UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengenal bentuk kekerasan seksual yang lain (meski juga masih terbatas), namun ketiga undang-undang tersebut juga hanya bisa digunakan untuk kekerasan seksual yang terjadi dalam ruang lingkup yang terbatas: korban adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, anak, atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Dalam konteks perkosaan, penafsiran hukum di Indonesia hanya mengakomodasi tindak pemaksaan hubungan seksual yang berbentuk penetrasi penis ke vagina dan dengan bukti-bukti kekerasan fisik akibat penetrasi tersebut.[[19]](#footnote-19) Padahal ada banyak keragaman pengalaman perempuan akan perkosaan. Akibatnya, perempuan tidak dapat menuntut keadilan dengan menggunakan hukum yang memiliki definisi sempit atas tindak pidana perkosaan itu. Selain itu, pengalaman perempuan korban menunjukkan, kekerasan seksual tidak semata pada perkosaan ataupun percabulan, tetapi meliputi juga jenis lain seperti pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual. Berbagai bentuk kekerasan seksual itu dialami oleh perempuan dewasa, anak perempuan, dan mereka yang berkebutuhan khusus seperti orang dengan disabilitas.[[20]](#footnote-20)

Di tingkat struktur, lembaga penegak hukum mulai membuat unit dan prosedur khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sudah diatur dalam undang-undang, seperti perkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Sayangnya, unit dan prosedur ini belum tersedia di semua tingkat penyelenggaraan hukum dan belum didukung dengan fasilitas maupun perspektif penanganan korban yang memadai. Hal tersebut disebabkan oleh cara berpikir dan perilaku, serta cara pengambil keputusan di berbagai level lembaga penegak hukum dan pemerintahan yang tidak memahami kekerasan terhadap perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa negara masih belum optimal menjalankan kewajibannya untuk melindungi perempuan korban.

Di tingkat kultur atau budaya hukum, masih terdapat aparatur penegak hukum yang mengadopsi cara pandang masyarakat tentang moralitas dan kekerasan seksual.[[21]](#footnote-21) Akibatnya, penyikapan terhadap kasus tidak menunjukkan empati pada perempuan korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban. Pertanyaan seperti memakai baju apa, sedang berada di mana, dengan siapa jam berapa, merupakan beberapa pertanyaan yang kerap ditanyakan oleh aparat penegak hukum ketika menerima laporan kasus perkosaan.[[22]](#footnote-22) Pertanyaan semacam itu tidak saja menunjukkan ketiadaan perspektif korban, tetapi juga merupakan bentuk menghakimi korban dan membuat korban mengalami kekerasan kembali (reviktimisasi).[[23]](#footnote-23)

Persoalan lain yang seringkali muncul adalah tidak tersedianya perlindungan yang baik terhadap korban dan saksi.[[24]](#footnote-24) Pada sejumlah kasus, korban tidak mau melaporkan kasusnya karena khawatir akan adanya aksi balas dendam dari pelaku. Selain itu, korban juga tidak melapor karena mereka tidak memahami prosedurnya. Praktek korupsi dan pungutan liar dalam proses penegakan hukum juga menjadi hambatan bagi perempuan korban sehingga ia pesimis akan memperoleh proses hukum yang adil dan terpercaya.[[25]](#footnote-25)

Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual) ini merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut.Pembaruan hukum ini memiliki berbagai tujuan, sebagai berikut:

1. melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual;
2. mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berpihak pada korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas;
3. memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual, melalui pidana dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual;
4. menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Pembaruan hukum tersebut diwujudkan secara menyeluruh, yang meliputi antara lain: pengaturan tentang pencegahan terjadinya kekerasan seksual; bentuk-bentuk kekerasan seksual; hak korban, termasuk pemulihan; hukum acara peradilan pidana kekerasan seksual, termasuk tentang pembuktian; pemantauan penghapusan kekerasan seksual; dan pemidanaan. Selain itu yang terpenting dilakukan adalah bagaimana RUU Penghapusan Kekerasan Seksualini mampu membentuk sistem baru yang lebih melindungi perempuan dari sisi penegakan hukum dan mendorong peran negara agar lebih bertanggung jawab terhadap upaya pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa datang.

Diusulkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan upaya perombakan sistem hukum untuk mengatasi kekerasan seksual yang sistemik terhadap perempuan. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan terobosan agar hukum mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan perempuan korban kekerasan karena RUU ini didasarkan pada kajian terhadap pengalaman-pengalaman korban kekerasan dan bagaimana mereka menghadapi proses hukum.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan utama adalah: mengapa diperlukan adanya pembaruan hukum tentang kekerasan seksual?

Permasalahan tersebut kemudian dijabarkan dalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yg dialami oleh korban kekerasan seksual dan mengapa permasalahan itu terjadi?

2. Peraturan perundang-undangan apa saja dan bagaimana peraturan perundang-undangan itu mengatur penghapusan kekerasan seksual?

3. Apa yang melandasi kebutuhan adanya pembaruan hukum terkait penghapusan kekerasan seksual?

4. Hal-hal apa saja yang diatur dalam RUU Penghapusan kekerasan Seksual?

## C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi kekerasan seksual di Indonesia

2. Untuk mengkaji sistem hukum dan peraturan perundang-undangan tentang penghapusan kekerasan seksual.

3. Untuk mengetahui urgensi adanya pengaturan baru mengenai penghapusan kekerasan seksual dalam suatu Undang-Undang.

4. Untuk mengetahui materi muatan yang perlu diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Penyusunan Naskah Akademik ini secara teoretis dimaksudkan untuk meletakkan landasan tentang prinsip serta nilai yang perlu diperhatikan dalam menyusun RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Sedangkan kegunaan praktisnya dimaksudkan untuk meletakkan argumentasi dan materi substansi yang harus diintegrasikan ke dalam penyusunan dan pembentukan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

## D. Metode Penelitian

**1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam Naskah Akademik Penghapusan Kekerasan Seksual adalah penelitian hukum empiris atau penelitian sosio-legal. Penelitian hukum empiris bertitik tekan melihat hukum bukan semata pada hukum yang seharusnya, ataupun hukum yang tertera di dalam peraturan, namun melihat sejauhmana hukum bekerja di dalam masyarakat.[[26]](#footnote-26) Dalam kerangka sosio legal, hukum dapat dilihat baik secara substansi kekuatan sosial maupun struktur pembuatan kebijakan. Secara substansi, hukum dilihat sebagai kekuatan nyata yang secara sah bekerja di dalam masyarakat, baik bekerja secara efektif ataupun tidak. Secara struktur, penilaian mengenai apakah hukum bekerja secara efektif atau tidak disandarkan pada masyarakat yang terkena atau dicakupi oleh hukum itu. Sementara secara struktur, hukum diejawahtahkan dalam institusi peradilan yang memproses aturan menjadi sebuah praktek-praktek hukum.[[27]](#footnote-27) Penelitian empiris memungkinkan untuk melihat hukum dan bagaimana hukum itu bekerja secara komperhensif.

Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif feminis. Ackerly dan True mendefenisikan bahwa penelitian yang berperspektif feminis disandarkan pada adanya kesadaran tentang relasi kuasa yang timpang secara gender di dalam masyarakat.[[28]](#footnote-28) Penelitian dengan perspektif feminis memberi perhatian kepada pihak-pihak yang secara gender selama ini diabaikan dan tidak didengar pengalamannya. Penelitian dengan perspektif feminis juga menekankan bahwa realitas perempuan sangat beragam dipengaruhi oleh berbagai konteks yang melatarbelakangi kehidupan perempuan.

Dengan demikian, penelitian empiris yang berperspektif feminis di dalam Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk memberi ruang bagi pengalaman-pengalaman perempuan korban kekerasan yang selama ini terabaikan dalam sistem hukum. Berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka, hukum dan sistem hukum dikaji apakah sudah memberikan perlindungan secara efektif, dan dianalisis dengan cara apa hukum dapat memberi jaminan perlindungan untuk bebas dari kekerasan, dan bagaimana agar korban dapat mengakses keadilan sebagaimana dimandatkan dalam UUD 1945.

**2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data penelitian dalam ilmu hukum dikategorikan dengan data primer dan data sekunder, oleh karena jenis penelitian menyesuaikan dengan jenis dan metode penelitian, maka data primer yang dimaksud bersumber dari data lapangan (seperti diskusi terfokus, konsultasi), berasal dari kompilasi beberapa kasus dan perkara yang pernah ditangani oleh *stake holders*, lembaga pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum, baik yang bersifat formal dan non-formal. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer bersumber dari landasan idiil dan landasan konstitusional, peraturan perundang-undangan, baik peraturan hukum nasional maupun internasional, beserta peraturan pelaksanaannya dan yurisprudensi.

Bahan hukum sekunder, bersumber dari beberapa laporan yang telah dikompilasikan oleh Komnas Perempuan dan/atau dari *stake holders,* yang berasal dari beberapa kegiatan seminar, *workshop* maupun diskusi terfokus (FGD atau *focus group discussion*), artikel yang berasal dari beberapa jurnal, dan kumpulan berita yang dihimpun dari para jurnalis.

Bahan hukum tersier, bersumber dari kamus hukum maupun kamus non-hukum serta ensiklopedia yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan seksual.

**3. Teknik Penyajian Data**

Setelah data digali, ditemukan, dikompilasi, dan dianalis, data akan disajikan dalam bentuk deksriptif-analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

**4. Teknik Analisis Data**

Soetandyo Wignjosoebroto menekankan bahwa pendekatan sosio-legal dalam dilakukan baik dengan metode kuantitatif dan kualitatif.[[29]](#footnote-29) Naskah Akademik ini memfokuskan pada sosio-legal dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan feminis. Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, akan dianalisis menggunakan teknik kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang meletakkan keterhubungan antara subjektivitas peneliti kepada situasi yang diteliti dalam melihat realitas sosial.[[30]](#footnote-30) Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang menekankan bahwa realitas sosial dapat dipelajari dan dipahami, pendekatan kualitatif lebih melihat realitas sebagai sesuatu yang dinamis, yang hanya dapat diperkirakan, namun tidak dapat dipahami sepenuhnya. Pendekatan kualitatif memberikan ruang adanya penjelasan yang beragam tentang sebuah realitas, di mana dalam realitas yang beragam, pandangan-pandangan individu juga diberi ruang atau dianggap sebagai sebuah data yang patut diperhitungkan.[[31]](#footnote-31) Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat upaya pencarian realitas kebenaran dan penelusuran masalah yang beragam, termasuk upaya yang komprehensif untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Naskah Akademik ini menggarisbawahi temuan-temuan tentang situasi perempuan yang beragam yang mempengaruhi bagaimana perempuan merespons kekerasan dan bagaimana ia mengakses keadilan.

Penggunaan metode kualitatif sebagai metode utama dalam penyusunan Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga diikuti dengan penggunaan data yang sifatnya kuantitatif yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga terkait yang relevan.

1. Pengelompokkan menjadi 14 rumpun ini dimuat dalam Buku Saku Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Lihat Komnas Perempuan, *40 Hak Konstitusional Setiap Warga Negara Indonesia Dalam 14 Rumpun*, Buku Saku, tanpa tahun, <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2014/01/buku-saku-40hak.pdf>, diakses 13 Juni 2016. [↑](#footnote-ref-1)
2. Hasil kajian Komnas Perempuan terhadap 10 tahun Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tentang Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual selalu terjadi, sehingga pada tahun 2012 Komnas Perempuan menyimpulkan setidaknya 2 orang perempuan menjadi korban kekerasan seksual dalam setiap 3 jam. Lihat Komnas Perempuan, “Siaran Pers Peluncuran Laman Kekerasan Seksual,” <http://www.komnasperempuan.go.id/siaran-pers-peluncuran-laman-pengaduan-kekerasan-seksual/>, diakses 13 Juni 2016. [↑](#footnote-ref-2)
3. Komnas Perempuan, “Korban Berjuang, Publik Bergerak: Mendobrak Stagnansi Sistem Hukum,” Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2012, <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Catatan-Tahunan-Komnas-Perempuan-2012.pdf>, diakses 13 Agustus 2016. [↑](#footnote-ref-3)
4. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tentang Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015. [↑](#footnote-ref-4)
5. Lihat Laporan Hasil Penelitian tentang Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Mengakses Layanan Tahun 2014, yang diselenggarakan oleh LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL), laporan belum diterbitkan. [↑](#footnote-ref-5)
6. Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Poso, “Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005,” Laporan Komnas Perempuan, Maret 2009; dan Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh, “Sebagai Korban, Juga Survivor: Pengalaman dan Suara Perempuan Pengungsi Aceh tentang Kekerasan dan Diskriminasi,” Laporan Komnas Perempuan, April 2006. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid. [↑](#footnote-ref-7)
8. Komnas Perempuan, “Kekerasan Seksual,” Lembar Info Komnas Perempuan, http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2012/11/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf, diakses 11 April 2014. [↑](#footnote-ref-8)
9. Lihat misalnya http://nasional.kini.co.id/2016/07/01/15969/diautopsi-polisi-bongkar-makam-siswi-smp-korban-pencabulan [↑](#footnote-ref-9)
10. Ratna Batara Munti, "Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, Kelemahan Aturan dan Proses Hukum, serta Strategi Menggapai Keadilan." dalam E.Kristi Poerwandari, Rahayu Surtiati Hidayat, eds., *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah: 10 Tahun Program Studi Kajian Wanita,* (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, 2000). [↑](#footnote-ref-10)
11. Ratna Batara Munti, *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan untuk Demokrasi dan Kesetaraan*, Jakarta: PSKW UI dan Yayasan TIFA, 2008. [↑](#footnote-ref-11)
12. ## Komnas Perempuan: 40 Persen Kasus Kekerasan Seksual Berhenti di Polisi, Kompas.com, 12 Mei 2016, [http://nasional.kompas.com/read/2016/05/12/18281941/ Komnas Perempuan. 40 Persen Kasus Kekerasan Seksual Berhenti di Polisi](http://nasional.kompas.com/read/2016/05/12/18281941/%20Komnas%20Perempuan.%2040%20Persen%20%20Kasus%20%20Kekerasan%20Seksual%20Berhenti%20di%20Polisi), diakses 14 Juni 2016.

    [↑](#footnote-ref-12)
13. Hak-hak ini mengacu pada Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan secara Paksa (United Nations Declaration on the Protection of All Persons from Enforced or Involuntary Disappearance, E/CN.4/2005/WG.22/WP.1/REV.4), yang sudah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia pada 27 September 2010 namun belum diratifikasi sampai saat Naskah Akademik ini ditulis. [↑](#footnote-ref-13)
14. Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Poso, *supra note* 4; Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh, *supra note* 4. [↑](#footnote-ref-14)
15. Masyarakat Pemantauan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), “Presentasi Analisis Putusan Pengadilan mengenai Isu Kekerasan Seksual,” materi presentasi tanpa tanggal, *file* presentasi ada pada Tim Penulis. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-16)
17. Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975). [↑](#footnote-ref-17)
18. Kunthi Tridewiyanti, *et al., eds,* *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014). [↑](#footnote-ref-18)
19. Meskipun kejahatan perkosaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP, kata “perkosaan” hanya ada dalam Pasal 285 KUHP, sedangkan pasal-pasal lainnya menggunakan kata “bersetubuh.” Kata “bersetubuh” menurut R. Soesilo, mengacu pada *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912, yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul. Lihat R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,* (Bogor: Politea, 1994). [↑](#footnote-ref-19)
20. Komnas Perempuan, “Kekerasan Seksual,” *supra note* 4. [↑](#footnote-ref-20)
21. Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahyo***, Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, (Jakarta:** Nzaid, Convention Watch Universitas Indonesiadan Yayasan Obor Indonesia, 2006). [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-22)
23. Komnas Perempuan, “Kekerasan Seksual,” *supra note* 4. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-24)
25. Laporan Pendampingan LRC-KJHAM Tahun 2013, laporan tidak dipublikasikan. [↑](#footnote-ref-25)
26. Soetandyo WIgnjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM-HUMA, Jakarta, 2002. [↑](#footnote-ref-26)
27. Ibid. [↑](#footnote-ref-27)
28. B. A. Ackerly and J. True, *Doing Feminist Research in Political and Social Science*, (Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010). [↑](#footnote-ref-28)
29. Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya,* (Jakarta: Perkumpulan HuMa dan ELSAM, 2002). [↑](#footnote-ref-29)
30. Norman K. Denzin dan Yvonna S. Linco ln, “Pendahuluan: Memasuki Bidang Penelitian Kualitatif” dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (Eds.), *Handbook of Qualitative Research*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). [↑](#footnote-ref-30)
31. Ibid. [↑](#footnote-ref-31)